



P E N E T A P A N
Nomor 94/Pdt.P/2019/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

MARLINA SETYOWATI, lahir di Trenggalek tanggal 9 Maret 1989, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Plapar RT 024 RW 08 Desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 16 September 2019 dibawah register Nomor 94/Pdt.P/2019/PN Trk., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak ke – 1 (Pertama) dan dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 09 Maret 1989 Jenis Kelamin Perempuan, anak kandung dari pasangan suami istri yang sah yang bernama Warjo dengan Komsiah;
- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama Marlina Setyowati dengan tanggal lahir 19 Maret 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3847/AT/2002 tertanggal 19 September 2002 ;
- Bahwa setelah pemohon menempuh pendidikan sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam ijazah Pemohon tersebut tercantum nama Marlina Setyowati dengan tanggal lahir 09 Maret 1989, kemudian atas kesadaran diri tanggal lahir pemohon diganti supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi kesimpang siuran atas ijasah dengan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga (KK);

- Bahwa kekeliruan tersebut sebenarnya sudah disadari oleh Pemohon, akan tetapi karena kurangnya pemahaman akan pentingnya keakuratan data dokumen maka hal tersebut dibiarkan saja oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu pemohon hendak mengganti tanggal lahir pada kutipan Akta kelahiran Nomor : 3847/AT/2002 tertanggal 19 September 2002, dari yang semula tertulis dan terbaca Marlina Setyowati dengan tanggal lahir 19 Maret 1989 diubah menjadi tertulis dan terbaca 09 Maret 1989 sesuai dengan KTP, Kartu keluarga (KK) dan ijasah;
- Bahwa karena yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tidak sama dengan KTP, Kartu Keluarga (KK) dan ijasah, maka untuk kepengurusan data data lain atas tanggal lahir pemohon mengalami kesulitan ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan Penetapan ganti tanggal lahir Pemohon tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon diubah dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3847/AT/2002 tertanggal 19 September 2002, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3503084903890003 dari yang semula tertulis dan terbaca Marlina Setyowati dengan tanggal lahir 19 Maret 1989 diubah menjadi tertulis dan terbaca tanggal lahir 09 Maret 1989;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3847/AT/2002 tertanggal 19 September 2002 dari yang semula tertulis dan terbaca Marlina Setyowati dengan tanggal lahir 19 Maret 1989 diubah menjadi tertulis dan terbaca tanggal lahir 09 Maret 1989;

Penetapan No. 23/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek Berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3503082009/SURKET/01/100919/0001 tanggal 10 September 2019 atas nama Marlina Setyowati (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3847/AT/2002 tanggal 19 September 2002 atas nama Marlina Setyowati (bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 86 tanggal 10 September 2002 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503082206090010 tanggal 18 Nopember 2002 atas nama Kepala Keluarga Warijo (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepoplisian Nomor SKCK/YANMAS/377/IX/YAN.2.3/2019/Polsek tanggal 11 September 2019 (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 29 Juni 2001 atas nama Marlina Setyowati (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama tanggal 28 Juni 2004 atas nama Marlina Setyowati (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen Program Keahlian Administrasi

Penetapan No. 23/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 3 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Tahun Pelajaran 2006/2007 tanggal 14 Juni 2007 atas nama

Rudi Ratnasari (bukti P.8);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.8 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dilampirkan dalam berkas perkara, kecuali bukti P.5 yang diajukan aslinya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangannya masing-masing :

1. Saksi **KOMSIAH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan tanggal lahir Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama Saksi yang lahir pada tanggal 9 Maret 1989;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak langsung mencatatkan kelahiran Pemohon ke Catatan Sipil, namun pada tahun 2002, suami Saksi melalui Kantor Desa mencatatkan kelahiran Pemohon sehingga pada tahun 2002, Pemohon baru memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa setelah Akta Kelahiran milik Pemohon terbit, Saksi tidak memeriksanya lagi. Namun ketika Pemohon hendak mengurus pernikahannya dan sedang melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk menikah, Pemohon baru menyadari ada kesalahan penulisan tanggal lahirnya di dalam akta kelahiran;
- Bahwa di dalam akta kelahiran Pemohon, tanggal lahirnya tercatat 19 Maret 1989, sedangkan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 9 Maret 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika suami Pemohon hendak mencatatkan kelahiran Pemohon ke Catatan Sipil, Saksi sudah memberi tahunya kalau Pemohon lahir tanggal 9 Maret 1989;
- Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan tanggal lahirnya di dalam akta kelahiran dari yang tercatat tanggal 19 Maret 1989 diperbaiki menjadi tanggal 9 Maret 1989;

2. Saksi **AJHI SYAHRONI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan tanggal lahir Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir, namun Pemohon memberi tahu kalau ia dilahirkan pada tanggal 9 Maret 1989, sedangkan tercatat di dalam Akta Kelahirannya adalah 19 Maret 1989;
- Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan tanggal lahirnya di dalam akta kelahiran dari yang tercatat tanggal 19 Maret 1989 diperbaiki menjadi tanggal 9 Maret 1989;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam berita acara pemeriksaan, yang guna menyingkat dianggap termasuk serta merupakan bagian dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas maksud permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan apakah patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4, dan P.5 diketahui kalau Pemohon adalah tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Trenggalek, karena itu Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.8 yang diperkuat keterangan Saksi Komsiah menunjukkan kalau Pemohon dilahirkan pada tanggal 9 Maret 1989. Namun bukti P.2 sebagai bukti kelahiran Pemohon menunjukkan tanggal lahirnya adalah 19 Maret 1989;

Menimbang, bahwa Saksi Komsiah yang merupakan ibu kandung Pemohon menerangkan kalau Pemohon lahir pada tanggal 9 Maret 1989 dan ia juga telah mengatakan kepada suaminya pada saat mencatatkan kelahiran Pemohon kalau Pemohon dilahirkan pada tanggal 9 Maret 1989. Saksi Komsiah juga menerangkan kalau ia tidak memeriksa kembali akta kelahiran Pemohon yang telah terbit dan menyadari ada kesalahan ketika Pemohon sedang mengurus persyaratan administrasi untuk keperluannya menikah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Saksi Komsiah yang didukung bukti P.2 tersebut, Hakim berpendapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dari yang seharusnya 9 menjadi 19 dipandang sebagai kesalahan ketik (*human error*). Apalagi setelah Hakim meneliti lebih lanjut bukti P.2, Hakim menemukan fakta kalau pencatatan kelahiran Pemohon dilakukan pada tahun 2002, sedangkan Pemohon dilahirkan pada tahun 1989, sedangkan sesuai ketentuan undang-undangan, untuk kelahiran anak agar segera dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga ketika

Penetapan No. 23/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018, peluang terjadinya human error pada pengetikan tanggal lahir adalah sangat besar *in casu* yang terjadi pada bukti P.2 ini. Hakim berpendapat adanya *human error* pada penulisan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya juga dengan mempertimbangkan bukti P.1, P.4 s/d P.8 yang kesemuanya menuliskan tanggal lahir Pemohon adalah 9 Maret 1989, dan hanyalah bukti P.2 yang menuliskan Pemohon dilahirkan pada tanggal 19 Maret 1989. Dengan demikian melalui alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat tanggal lahir Pemohon adalah benar 9, sehingga selengkapanya berbunyi 9 Maret 1989;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang dipertimbangkan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonanannya;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa untuk melakukan perubahan nama haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahirnya sebagaimana tercatat di dalam Akta Kelahiran (bukti P.2) dari yang tertulis 19 Maret 1989 diperbaiki menjadi 9 Maret 1989, yang berarti ada peristiwa penting yang dialami Pemohon berkaitan dengan

Penetapan No. 23/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya (yaitu tanggal lahir), sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah benar melalui penetapan pengadilan, sebagaimana yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku dan hukum adat, oleh karena itu petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, sedangkan telah terbit Akta Kelahiran (bukti P.2) atas nama Pemohon yang mencatat tanggal lahirnya 19 Maret 1989, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perbaikan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam register Akta Kelahiran Nomor 3847/AT/2002 tanggal 19 September 2002 (bukti P.2) serta menerbitkan kembali serta memberikan Kutipan Akta Kelahiran bagi Pemohon. Dengan demikian petitum ketiga dan keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga dan keempat tersebut, setelah Hakim mempelajarinya, Hakim memperoleh kesimpulan kalau kedua petitum tersebut pada pokoknya adalah sama sehingga merujuk pada azas ex aequo et bono, dalam petitum penetapannya sebagaimana terurai dibawah ini, Hakim akan menyatukan kedua petitum tersebut menjadi satu petitum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan

Penetapan No. 23/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 8 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kepada Pemohon patut untuk dibebani pula membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh petitum dapat dikabulkan;

Mengingat pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon dari yang semula tercatat 19 diperbaiki menjadi 9, sehingga selengkapnya berbunyi 9 Maret 1989;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat tentang perbaikan tanggal lahir yang telah tercatat di dalam akta kelahiran dengan cara membuat catatan pinggir dalam Buku Register Akte Kelahiran Nomor 3847/AT/2002 tanggal 19 September 2002 dan memberikan Kutipan Akte Kelahirannya kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 oleh DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh SUMITRO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

SUMITRO S.H..

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

Penetapan No. 23/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.150.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Sumpah	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Total	Rp.266.000,00

(Terbilang : dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)